

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengaturan serta pengelolaan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan suatu hal penting dalam kehidupan masyarakat sebagai data pendukung dalam penentuan prioritas sasaran program pembangunan di Jawa Tengah. Kependudukan selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas masyarakat, diantaranya adalah saat pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah dan juga administrasi kependudukan lainnya.

Pelayanan yang mudah, cepat, dan gratis dan berbasis online perlu terus dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu inovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu dengan adanya aplikasi pelayanan online kependudukan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung pelayanan prima kepada Kabupaten/Kota dengan menyusun data profil kependudukan skala Provinsi Jawa Tengah dan peningkatan kapasitas SDM aparatur pendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui **Program Penataan Administrasi Kependudukan** yang terdistribusi ke dalam 3 Indikator Kinerja Program. Perincian ketercapaian dari 3 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil L-I.A.2.6.1.

Dari lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil L-I.A.2.6.1 dapat dijelaskan sebagai berikut realisasi dari 3 Indikator pada Program Penataan Administrasi Kependudukan seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%). Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3	3	-	-	-	-
Jumlah		3	3	-	-	-	-

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :
Program Penataan Administrasi Kependudukan memiliki 3 indikator kinerja program, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Cakupan OPD Provinsi/kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan realisasi 20% sesuai target; Persentase Penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dengan realisasi 96,09% melebihi target 90%; dan Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP dengan realisasi sebesar 99,25% dari target 100%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp5.057.538.000,00 merupakan Belanja Langsung untuk membiayai program Penataan Administrasi Kependudukan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,84%.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan 3 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan keluaran terfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 99,25% di 35 Kab./Kota; Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan keluaran 96,09% penduduk terfasilitasi pengurusan dokumen pencatatan sipil.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.A.2.6.1.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Tindak lanjut rekomendasi DPRD pada LKPJ Gubernur TA 2018 terhadap urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penyelesaian semua administrasi kependudukan, agar masyarakat memiliki dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran dan akta kematian. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah dilaksanakannya kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (APBD dan DAK), kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil (APBD dan DAK), kegiatan pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data kependudukan skala provinsi (APBD dan DAK).

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa penting Kependudukan ke Institusi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah;
- 2) Kekurangan blangko e-KTP menghambat pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal oleh institusi/lembaga lainnya dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan.

Solusi :

- 1) Melakukan sosialisasi secara kontinyu kepada aparatur di daerah dan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dialog interaktif serta mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lainnya di Desa/Kelurahan untuk mensosialisasikan pentingnya dokumen kependudukan;
- 2) berkoordinasi dengan Pusat/Kemendagri untuk memfasilitasi ketersediaan blangko KTP-el dengan pengambilan dan mendistribusikan blangko e-KTP ke Kabupaten/Kota;
- 3) Optimalisasi pelayanan baik melalui pelayanan langsung ataupun online terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.